

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Nomor: /UMM/I/2009

Tentang

**PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG:

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Malang sudah mencanangkan sebagai kampus berbasis ICT;
- b. bahwa intensitas pekerjaan di Universitas Muhammadiyah Malang semakin tinggi dengan pengelolaan data dan informasi yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan sistem manajemen modern dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi;
- c. bahwa kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang sangat penting dalam menunjang proses pendidikan;
- d. bahwa penyediaan fasilitas *hardware* dan *software* yang memadai bagi seluruh sivitas akademika dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian visi Universitas Muhammadiyah Malang;
- e. bahwa berdasarkan kondisi pada butir-butir tersebut perlu dikeluarkan kebijakan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang;

Mengingat:

- a. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
- b. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
- d. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2007;
- e. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Tahun 2005-2010;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

### **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

#### **BAB I PENGERTIAN**

##### **Pasal 1**

- 1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimaksud adalah seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam, menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
- 2) Sistem Informasi Manajemen yang dimaksud adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur-prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
- 3) Perangkat keras yang dimaksud adalah semua barang elektronik berupa komputer dan segala bentuk asesoris dan derivatnya.
- 4) Perangkat lunak yang dimaksud adalah semua program yang dirancang, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat dan tepat.
- 5) Sistem jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet dan intranet yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- 6) Universitas yang dimaksud adalah Universitas Muhammadiyah Malang yang selanjutnya disingkat UMM.
- 7) Yang dimaksud unit kerja adalah semua unit yang struktur organisasinya berda di bawah universitas, yaitu: fakultas, profram pascasarjana, biro, badan, lembaga, UPT, pusat studi dan satuan kerja yang lebih kecil lainnya.

#### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di UMM bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penunjang seperti administrasi

akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, pengelolaan perpustakaan dan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan UMM.

- 2) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika UMM guna mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan administrasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
- 3) Menyediakan sistem jaringan internet dan intranet yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- 4) Mengembangkan sistem informasi manajemen yang berupa *software* dan prosedur-prosedur baku untuk mendukung tercapainya sistem ketatalaksanaan institusi yang baik, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis serta meningkatkan kualitas layanan.
- 5) Menjamin terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- 1) Untuk memberi arahan bagi sivitas akademika UMM dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Untuk memberikan dasar dan landasan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen yang akan diterapkan untuk pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi guna membantu fungsi ketatalaksanaan institusi;
- 3) Untuk mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi;
- 4) Untuk mengatur aspek pendidikan bidang teknologi dan informasi bagi seluruh sivitas akademika UMM;
- 5) Untuk mengatur pemanfaatan sarana *hardware* dan *software* di lingkungan UMM;
- 6) Untuk melindungi dan mengamankan data, informasi, *hardware*, serta produk-produk teknologi informasi lainnya yang dimiliki UMM;

## BAB III KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 4

- 1) Guna mendukung terlaksananya sistem tatakelola yang baik (*good governance*) maka pimpinan universitas menetapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh proses yang terjadi di universitas.
- 2) Pimpinan UMM akan mendorong dan mengatur pengembangan sistem informasi manajemen yang berupa program-program dan atau prosedur-

prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.

- 3) Untuk meningkatkan kecepatan dan keakurasian layanan data dan informasi, pimpinan universitas mendorong untuk dikembangkannya sistem perekaman data yang sistemik, efisien dan efektif.
- 4) Pimpinan universitas juga mengatur dan menjamin tersedianya fasilitas *hardware* yang berupa komputer dengan segala aksesorisnya, peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan bandwidth serta *software-software* yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi di UMM.
- 5) Guna mencapai penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh semua sivitas akademika, pimpinan perlu memfasilitasi dan mengatur sistem pengelolaan pendidikan ICT, baik pencatuman dalam kurikulum, pelatihan, maupun praktikum TIK.
- 6) Pimpinan universitas mengatur sistem perlindungan aset institusi dan sistem pemanfaatannya baik untuk stakeholder internal maupun eksternal.

## **BAB IV SISTEM KETATAKELOLAAN TIK**

### **Pasal 5 Tanggungjawab Universitas**

Sebagai institusi induk, universitas mempunyai tanggungjawab:

- 1) Membentuk dan mengembangkan kelembagaan terkait teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas.
- 2) Merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan UMM.
- 3) Mengarahkan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan seluruh unit kerja.
- 4) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja.
- 5) Menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan penyelewengan dan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja di bawah universitas.

### **Pasal 6 Lembaga Informasi dan Komunikasi**

Lembaga Informasi dan Komunikasi adalah lembaga di bawah rektorat yang bertugas untuk membantu pimpinan universitas dalam hal pengembangan, pemanfaatan dan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di UMM.

## Pasal 7 Organisasi Lembaga Infokom

Lembaga Infokom terdiri dari:

- 1) Kepala Lembaga
- 2) Sekretaris
- 3) Divisi-divisi: Networking (jaringan), Pengadaan dan Perawatan *hardware*, Pendidikan, Pengembangan SIM dan Database Administrasi.
- 4) Sub Divisi
- 5) Teknisi
- 6) Tenaga Administrasi, dan
- 7) Tenaga lapangan.

## Pasal 8 Tugas dan Fungsi Lembaga Infokom

Lembaga Infokom mempunyai wewenang:

- 1) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan universitas.
- 2) Mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika UMM.
- 3) Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan universitas dan unit kerja.
- 4) Menjamin kelancaran akses jaringan internet dan intranet.
- 5) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi stakeholder internal dan eksternal.
- 6) Mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan universitas.
- 7) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan Lembaga Infokom.
- 8) Membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan *hardware*.
- 9) Mengamankan aset universitas yang berupa *hardware*, *software*, dan produk-produk TIK yang dikembangkan UMM.
- 10) Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rektor.

## Pasal 9

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Lembaga Infokom UMM bekerjasama dengan seluruh unit kerja dan bertanggungjawab langsung kepada rektor UMM.
- 2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Kepala Lembaga Infokom diberi wewenang untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan struktur lain di bawahnya.

## Pasal 10 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 7 mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Menyediakan data dan informasi yang ada di masing-masing unit kerja untuk kepentingan integrasi sistem informasi manajemen.
- 2) Mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Infokom UMM.
- 3) Mengelola dan mengamankan keseluruhan sistem teknologi dan informasi universitas yang berada di unit kerja masing-masing.
- 4) Mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing unit kerja.
- 5) Mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai komplemen sepanjang tidak bertentangan dengan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan Lembaga Infokom.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, unit kerja dapat menunjuk seseorang sebagai penanggungjawab dan pengelola TIK di unit kerja.

## Pasal 12

Dalam mengimplementasikan sistem terkait teknologi dan informasi tersebut, setiap unit kerja bertanggungjawab kepada Lembaga Infokom UMM.

## BAB V PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PERAWATAN *HARDWARE*

## Pasal 13

- 1) *Hardware* yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seperangkat komputer dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lain sebagai aset universitas yang berada di semua unit kerja.
- 2) Semua *hardware* yang digunakan oleh semua unit kerja merupakan aset universitas.

## Pasal 14

### Pengadaan *Hardware*

- 1) Pengadaan *hardware* merupakan tanggungjawab universitas.
- 2) Lembaga Infokom hanya bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis *hardware* yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor dan menyampaikan *price list* sesuai yang ditawarkan vendor.

- 3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap hardware yang akan dibeli menjadi wewenang sepenuhnya universitas melalui institusi yang ditunjuk pimpinan universitas.

#### **Pasal 15** **Pengelolaan *Hardware***

- 1) Pengelolaan dan pengaturan penggunaan *hardware* selain peralatan jaringan dan bandwidth menjadi wewenang masing-masing unit kerja.
- 2) Khusus untuk fasilitas multimedia yang ada di kelas-kelas dikelola oleh Lembaga Infokom UMM.

#### **Pasal 16** **Perawatan *Hardware***

- 1) Perawatan *hardware* yang rusak menjadi tanggungjawab Lembaga Infokom sepanjang dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi di dalam kampus.
- 2) Untuk menyiapkan beberap *sparepart hardware*, Lembaga Infokom mengajukan pembelian ke universitas.
- 3) Hardware yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi kampus akan dicarikan dari pihak luar dengan persetujuan universitas.

### **BAB VI** **PENGELOLAAN JARINGAN**

#### **Pasal 17**

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet, jaringan intranet dan akses hotspot yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **Pasal 18**

- 1) Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi *hardware* dan bandwidth menjadi tanggungjawab universitas.
- 2) Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan menjadi tanggungjawab Lembaga Infokom UMM.
- 3) Jaringan intranet dikembangkan untuk menghubungkan data informasi antar unit kerja di lingkungan UMM.
- 4) Jaringan internet dan akses hotspot disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
- 5) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
- 6) Pengaturan dan perawatan server yang digunakan untuk perekam data dan informasi di beberapa unit kerja strategis (BAA, BAU, Kiro Keuangan, Biro Kemahasiswaan, Perpustakaan dan LPPM) menjadi tanggungjawab Lembaga Infokom.

## BAB VII PENGELOLAAN PANGKALAN DATA

### Pasal 19

- 1) Pengelolaan pangkalan data universitas menjadi tugas Lembaga Infokom UMM.
- 2) Unit kerja bertanggungjawab memberikan data dan informasi kepada universitas dengan format yang sudah ditetapkan oleh universitas.
- 3) Pengelolaan pangkalan data di masing-masing unit kerja menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja.
- 4) Keabsahan dan keakurasian data dan informasi yang diberikan kepada universitas merupakan tanggungjawab masing-masing unit kerja.

## BAB VIII PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

### Pasal 20

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi tanggungjawab Lembaga Infokom UMM.
- 2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk pengelolaan pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- 3) Unit kerja diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai penunjang sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan Lembaga Infokom.
- 4) Sistem informasi manajemen sebagaimana disebut pada Pasal 20 ayat 3) harus menggunakan *software* yang sudah ditetapkan oleh universitas guna menjamin kelancaran pengintegrasian pangkalan data sistem informasi manajemen.
- 5) Universitas melalui Lembaga Infokom berhak menegur dan tidak memberlakukan sistem informasi manajemen yang tidak sejalan dengan sistem informasi dan manajemen yang sudah ditetapkan.
- 6) Penyelesaian atas ketidaksesuaian *software* yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen di masing-masing unit kerja menjadi wewenang universitas.

## BAB IX PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Pasal 21

Pendidikan yang dimaksud adalah segala bentuk pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi dan informasi yang ada di UMM bagi mahasiswa, dosen, karyawan, maupun pihak luar.



## **Pasal 22**

- 1) Pelaksanaan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum pada pasal 21 menjadi tanggungjawab Lembaga Infokom UMM.
- 2) Jenis pendidikan yang dimaksud adalah pelatihan internet dan praktikum komputer.
- 3) Peserta pelatihan dan praktikum dibebani biaya sesuai ketentuan yang dibuat oleh universitas.
- 4) Lembaga Infokom tidak berhak menerima setoran biaya pendidikan dari peserta didik.
- 5) Lembaga Infokom berhak menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta luar kampus dengan persetujuan pimpinan universitas.
- 6) Dalam melaksanakan pendidikan, Lembaga Infokom akan melibatkan tenaga instruktur.
- 7) Semua biaya operasional pendidikan dibebankan kepada universitas.

## **BAB X PENGELOLAAN WEBSITE**

### **Pasal 23**

- 1) Website yang dimaksud adalah website universitas sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unit kerja.
- 2) Website universitas berisi semua informasi yang terkait universitas dan semua unit kerja.
- 3) Website universitas dikelola oleh Lembaga Infokom.

### **Pasal 24 Konten Data dan Informasi Utama**

- 1) Konten website dibedakan menjadi dua, yaitu: konten data dan informasi utama serta konten berita/news.
- 2) Konten website sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat 1) dan 2) berupa dokumen, image dan video streaming.
- 3) Unit kerja bertanggungjawab atas konten data dan informasi utama dengan cara mengirimkan data yang akan di-upload oleh web master di Lembaga Infokom.
- 4) Pengelolaan dan update selanjutnya terhadap data dan informasi di website menjadi tanggungjawab Lembaga Infokom atas pembaharuan data dan informasi yang dikirim oleh masing-masing unit kerja.

## **Pasal 25**

### **Konten Berita/News**

- 1) Konten website yang berupa berita/news di halaman muka menjadi tanggungjawab Bagian Humas dan Protokoler UMM.
- 2) Bagian Humas dan Protokoler UMM bertanggungjawab untuk meng-update konten berita di halaman muka dengan cara meng-upload sendiri dari kantor Bagian Humas dan Protokoler.
- 3) Unit kerja yang berminat untuk mengekspos berita di halaman muka website harus mengirim materi ke Bagian Humas dan Protokoler UMM yang selanjutnya akan di-upload sesuai kewenangan Bagian Humas dan Protokoler UMM.
- 4) Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan adanya kesulitan meng-upload berita, Bagian Humas dan Protokoler UMM dapat meminta bantuan web master di Lembaga Infokom UMM.
- 5) Konten berita unit kerja yang akan diekspos di masing-masing halaman unit kerja menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja untuk meng-update dan meng-upload.
- 6) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 25 ayat 2) dan 5), Lembaga Infokom akan melakukan pelatihan tentang website bagi para karyawan yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja untuk mengelola website-nya.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN E-LEARNING**

#### **Pasal 26**

E-learning yang dimaksud adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran di UMM dalam jangkauan luas yang belandaskan pada: kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi; dan pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar.

#### **Pasal 27**

- 1) Lembaga Infokom UMM diberi kewenangan untuk mengelola semua e-learning yang dikembangkan beberapa unit kerja dengan mengembangkan portal e-learning utama.
- 2) Semua e-learning akan perlu dihubungkan dengan website universitas untuk selanjutnya dapat diakses oleh pengguna di lingkungan UMM melalui intranet maupun pengguna luar melalui internet dengan persyaratan yang ketat.

- 3) Unit kerja bertanggungjawab terhadap pengelolaan konten e-learning yang ada di masing-masing unit kerja.
- 4) Pengelolaan jaringan dan bandwidth untuk pelaksanaan e-learning masing-masing unit kerja diatur bersama antara unit kerja dengan Lembaga Infokom UMM.

## BAB XII PENGELOLAAN PERANGKAT LUNAK

### Pasal 28 Perangkat Lunak

1. Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang untuk mendukung konektivitas data dan informasi antar unit kerja.
2. Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi di UMM harus mempertimbangkan *software open source* sebagai prioritas utama dalam rangka memnuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan HaKI.

### Pasal 29 Pengembangan dan Pengelolaan Perangkat Lunak

1. Lembaga Infokom UMM mempunyai tanggungjawab penuh atas pilihan perangkat lunak yang akan digunakan untuk pengimplementasian seluruh kegiatan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
2. Guna memnuhi kebutuhan pengoperasian sistem administrasi berbasis teknologi informasi, Lembaga Infokom UMM berwenang untuk mengembangkan *software-software* pendukung.
3. Unit kerja diberi kewenangan untuk mengembangkan *software* komplemen dengan menggunakan perangkat lunak open source sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh universitas.

### Pasal 30 Ijin Akses

1. Pemegang otoritas tertinggi dari sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di UMM adalah rektor.
2. Pihak luar yang ingin melakukan akses ke sistem informasi manajemen yang dikembangkan universitas harus mendapat persetujuan tertulis dari rektor.

**Pasal 31**  
**Pengamanan Perangkat Lunak**

1. Pengamanan perangkat lunak dari gangguan luar baik secara fisik maupun digital menjadi tanggungjawab Lembaga Infokom UMM.
2. Berkenaan dengan Pasal 31 ayat 1) Lembaga Infokom UMM akan membangun sistem pengamanan berlapis yang meminimalisasi gangguan luar.
  
3. Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang untuk mendukung konektisitas data dan informasi antar unit kerja.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 32**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Tanggal 28 Januari 2008

Rektor,

Dr. Muhadjir Effendy, MAP